



**PUTUSAN**  
**Nomor 184/PID.SUS/2022/PT.PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dalam Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : RIDWAN Alias DUAN Bin JAMAL;
2. Tempat lahir : Klemantan (Riau);
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 27 Desember 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Utama Barat Dusun Simpang Benai Desa Klemnatana Barat Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ridwan Alias Duan Bin Jamal ditangkap pada tanggal 9 September 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;

*Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 184/PID.SUS/2022/PT PBR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022.
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi riau sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Windrayanto, SH, dan Farizal,S.H., Advokat/Penasehat Hukum Pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Bengkalis berdasarkan Penetapan No: 809/Pid.Sus/2021/PN Bls tanggal 29 November 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

### **Telah membaca :**

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 184/Pid. Sus/2022/PT PBR, tanggal 4 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Riau Nomor 184/ Pid.Sus/ 2022/ PT PBR, tanggal 5 April 2022, tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang mendampingi Majelis Hakim dalam mengadili perkara tersebut;
3. Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/PID.SUS/2022/PT PBR tanggal 6 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 809/Pid.Sus/2021/PN Bls tanggal 14 Maret 2022 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan tertanggal 25 Nopember 2021 dengan Nomor Reg.Perk:PDM-296/BKS/11/2021,dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU ;

Bahwa ia terdakwa RIDWAN Als DUAN Bin JAMAL bersama-sama dengan WIRO WIRANTO Als WIRO Bin TONO, MUHAMMAD IKHSAN Als

*Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 184/PID.SUS/2022/PT PBR*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IKSAN Als CACAN Bin ASIRWAN (Alm), SIRMA MULYANI Als SIRMA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan ASRAL AGRES Als EMPOL Als ALONG (DPO) pada hari Kamis tanggal 09 September 2021, sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2021 bertempat di jalan Nelayan Desa Sepahat Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Bengkalis “melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” dan “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” berupa 39.366,13 (tiga puluh Sembilan ribu tiga ratus enam puluh enam koma tiga belas) gram narkotika jenis shabu-shabu, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021, terdakwa berjumpa dengan ASRAL AGRES Als EMPOL Als ALONG (DPO) di rumah terdakwa di Jalan Utama Klemantan Barat Dusun Simpang Benai Desa Klemantan Barat Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis dan meminta pekerjaan dalam kegiatan Narkotika jenis shabu. Kemudian pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh ASRAL AGRES Als EMPOL Als ALONG (DPO) dan mengatakan “standby” kepada terdakwa, selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB, terdakwa menghubungi WIRO WIRANTO Als WIRO Bin TONO dengan mengatakan “ada si EMPOL nelpo” dan WIRO WIRANTO Als WIRO Bin TONO menjawab “ada, nanti malam kita berangkat”. Setelah itu terdakwa langsung mendatangi WIRO WIRANTO Als WIRO Bin TONO yang berada di rumah MUHAMMAD IKHSAN Als IKSAN Als CACAN Bin ASIRWAN (Alm) di Jalan Pertanian, Gang Pinang, Desa Senggoro, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. Pada saat berkumpul di

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 184/PID.SUS/2022/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah MUHAMMAD IKHSAN Als IKSAN Als CACAN Bin ASIRWAN (Alm), terdakwa bersama-sama dengan WIRO WIRANTO Als WIRO Bin TONO, MUHAMMAD IKHSAN Als IKSAN Als CACAN Bin ASIRWAN (Alm) merencanakan cara kerja dalam pengantaran Narkotika Jenis shabu-shabu dari Desa Sepahat, Kecamatan Bandar Laksanama, Kabupaten Bengkalis menuju Kota Dumai sesuai perintah ASRAL AGRES Als EMPOL Als ALONG (DPO) dan atas pekerjaan tersebut nantinya akan menerima upah sebesar Rp. 4.000.000,- per 1 (satu) Kg shabu-shabu tersebut. Kemudian ASRAL AGRES Als EMPOL Als ALONG (DPO) mengirimkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ke nomor rekening WIRO WIRANTO Als WIRO Bin TONO untuk biaya transportasi. Kemudian sekira pukul 18.00 WIB, terdakwa bersama-sama dengan WIRO WIRANTO Als WIRO Bin TONO, MUHAMMAD IKHSAN Als IKSAN Als CACAN Bin ASIRWAN (Alm) berangkat menuju ke Sungai Pakning dan pada saat di perjalanan diatas kapal RO-RO menuju Sungai Pakning, WIRO WIRANTO Als WIRO Bin TONO membagi uang tersebut kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kepada MUHAMMAD IKHSAN Als IKSAN Als CACAN Bin ASIRWAN (Alm) sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) sedangkan dan sisanya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tetap dipegang oleh WIRO WIRANTO Als WIRO Bin TONO. Setelah sampai di Sungai Pakning, terdakwa bersama-sama dengan WIRO WIRANTO Als WIRO Bin TONO, MUHAMMAD IKHSAN Als IKSAN Als CACAN Bin ASIRWAN (Alm) langsung mencari penginapan di sekitaran Sungai Pakning, sembari menunggu perintah selanjutnya dari ASRAL AGRES Als EMPOL Als ALONG (DPO).

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 September 2021, sekira pukul 04.00 WIB, ASRAL AGRES Als EMPOL Als ALONG (DPO) menelepon WIRO WIRANTO Als WIRO Bin TONO mengatakan “siap-siap lah, barang udah sampai di sepahat”. Atas arahan dari ASRAL AGRES Als EMPOL Als ALONG (DPO), terdakwa bersama-sama dengan WIRO WIRANTO Als WIRO Bin TONO, MUHAMMAD IKHSAN Als IKSAN Als CACAN Bin ASIRWAN (Alm) langsung menuju Jalan Nelayan, Desa Sepahat,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkalis, dan sesampainya ditempat tersebut ASRAL AGRES Als EMPOL Als ALONG (DPO) menelepon Kembali dan mengatakan "sabunya ada di depan rumah orang, ada 2 (dua kardus)". Setelah menemukan dan mengambil 2 (dua) kardus yang berisikan 40 (empat puluh) Paket Narkotika Jenis shabu-shabu di Jalan Nelayan, Desa Sepahat, Kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkalis, selanjutnya terdakwa bersama MUHAMMAD IKHSAN Als IKSAN Als CACAN Bin ASIRWAN (Alm) membawa 1 (satu) Kardus yang berisikan 24 Paket Narkotika Jenis shabu-shabu dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam dengan Nomor Polisi BM 6469 DAN sedangkan 1 (satu) Kardus yang berisikan 16 Paket Narkotika Jenis shabu-shabu dibawa oleh WIRO WIRANTO Als WIRO Bin TONO dengan mengendarai 1 (satu) sepeda motor merek Yamaha Nmax warna Merah tanpa Nomor Polisi menuju ke Jalan Tanjung Jati belakang RSUD Kota Dumai Kelurahan Buluh Kasap Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai sebagaimana arahan dari ASRAL AGRES Als EMPOL Als ALONG (DPO).

- Bahwa setelah sampai di Jalan Tanjung Jati belakang RSUD Kota Dumai Kelurahan Buluh Kasap Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai, terdakwa bersama-sama dengan WIRO WIRANTO Als WIRO Bin TONO, MUHAMMAD IKHSAN Als IKSAN Als CACAN Bin ASIRWAN (Alm) memakirkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam dengan Nomor Polisi BM 6469 DAN dan meletakkan ke-2 (dua) Kardus yang berisikan 40 Paket Narkotika Jenis shabu-shabu tersebut disamping sepeda Motor tersebut, dan nantinya ke-2 (dua) Kardus yang berisikan 40 Paket Narkotika Jenis shabu-shabu tersebut akan di ambil oleh orang yang tidak dikenal oleh para Terdakwa, setelah itu, terdakwa bersama-sama dengan WIRO WIRANTO Als WIRO Bin TONO, MUHAMMAD IKHSAN Als IKSAN Als CACAN Bin ASIRWAN (Alm) pergi meninggalkan tempat tersebut dengan bergoncengan 3 (tiga) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax warna Merah tanpa Nomor Polisi.

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 184/PID.SUS/2022/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan September 2021, Tim Opsnal Sat Res Narkoba yang sebelumnya telah mendapatkan informasi akan adanya tindak pidana Narkotika dari Negara Malaysia ke Perairan Pulau Bengkalis kemudian pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira pukul 18.30 Wib, Tim Opsnal Res Narkoba yang beranggotakan saksi MARTIN LUTTER HUTAJULU, saksi DONAL ANDRIAN SIHOMBING, saksi YAN SUPRIMERO dan saksi DWI INDRA YUDHA melakukan penyelidikan atau pengintaian. Pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira Pukul 05.00 WIB Tim mendapatkan Informasi bahwa target tersebut berada di Jalan Nelayan, Desa Sepahat, Kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkalis, dan Tim menuju lokasi yang diinformasikan tersebut, setelah Tim sampai ke tempat tersebut, ternyata terdakwa bersama-sama dengan WIRO WIRANTO Als WIRO Bin TONO, MUHAMMAD IKHSAN Als IKSAN Als CACAN Bin ASIRWAN (Alm) sudah terlebih dahulu pergi meninggalkan Desa Sepahat Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis membawa 2 (dua) Kardus Narkotika jenis sabu dengan menggunakan 2 (dua) Unit sepeda motor menuju ke arah Kota Dumai, selanjutnya sekira pukul 07.30 WIB Tim bergerak menuju ke arah Kota Dumai, pada saat melintas di Jalan Desa Pelintung Kota Dumai Tim Opsnal Sat Res Narkoba memberhentikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax warna Merah tanpa Nomor Polisi yang berboncengan 3 (tiga) sesuai dengan informasi yang diperoleh langsung melakukan pemeriksaan kepada terdakwa dan WIRO WIRANTO Als WIRO Bin TONO, MUHAMMAD IKHSAN Als IKSAN Als CACAN Bin ASIRWAN (Alm), dan pada saat Tim melakukan pemeriksaan terhadap telepon milik terdakwa, Tim menemukan komunikasi antara terdakwa dengan ASRAL AGRES Als EMPOL Als ALONG (DPO) yang pada saat itu melakukan komunikasi dengan menggunakan handphone milik SIRMA MULYANI Als SIRMA, setelah melakukan interogasi terhadap terdakwa dan WIRO WIRANTO Als WIRO Bin TONO, MUHAMMAD IKHSAN Als IKSAN Als CACAN Bin ASIRWAN (Alm), menunjukkan

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 184/PID.SUS/2022/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana telah meletakkan 2 (dua) Kardus Narkotika Jenis shabu-shabu tersebut dan langsung menuju ke tempat tersebut.

- Bahwa setelah sampai di Jalan Tanjung Jati belakang RSUD Kota Dumai Kelurahan Buluh Kasap Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai, Tim Opsnal Sat Res Narkoba menemukan 2 (dua) Kardus yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu berada di samping 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Vario warna Hitam yang di parkir di Jalan Tanjung Jati belakang RSUD Kota Dumai Kelurahan Buluh Kasap Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai yang sebelumnya diletakan oleh terdakwa dan WIRO WIRANTO Als WIRO Bin TONO, MUHAMMAD IKHSAN Als IKSAN Als CACAN Bin ASIRWAN (Alm), kemudian Tim melakukan penggeledahan, dan dalam penggeledahan tersebut turut diamankan :

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Hitam.
- Uang Tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Dari terdakwa

- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone warna Putih
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max Warna Merah.
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA An. WIRO WIRANTO No. Rek 8325124161.
- 1 (satu) buah dompet Warna Hitam.

Dari WIRO WIRANTO Als WIRO Bin TONO

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Reno 5 warna Silver Pelangi.
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Reno 5 F warna Silver Pelangi.
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA An. MUHAMMAD IKHSAN Als IKSAN Als CACAN Bin ASIRWAN (Alm).

Dari MUHAMMAD IKHSAN Als IKSAN Als CACAN Bin ASIRWAN (Alm).

Kemudian terdakwa dan WIRO WIRANTO Als WIRO Bin TONO, MUHAMMAD IKHSAN Als IKSAN Als CACAN Bin ASIRWAN (Alm) dibawa ke Polres Bengkalis untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis Nomor: 160/14309/2021 tanggal 13 September 2021 yang

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 184/PID.SUS/2022/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh LAILA TURRAHMAH, SE selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu, 40 (empat puluh) bungkus yang diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang disita dari terdakwa RIDWAN Als DUAN Bin JAMAL dkk mempunyai berat bersih 39.366,13 (tiga puluh Sembilan ribu tiga ratus enam puluh enam koma tiga belas) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1821/NNF/2021 tanggal 29 September 2021 terhadap barang bukti atas nama terdakwa RIDWAN Als DUAN Bin JAMAL adalah positif Metamfetamina yang termasuk jenis narkoba Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin yang sah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dan bukan pula untuk tujuan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

#### **ATAU**

#### **KEDUA**

Bahwa ia terdakwa RIDWAN Als DUAN Bin JAMAL bersama-sama dengan WIRO WIRANTO Als WIRO Bin TONO, MUHAMMAD IKHSAN Als IKSAN Als CACAN Bin ASIRWAN (Alm), SIRMA MULYANI Als SIRMA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan ASRAL AGRES Als EMPOL Als ALONG (DPO) pada hari Kamis tanggal 09 September 2021, sekira pukul 07.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2021 bertempat di jalan Tanjung Jati belakang RSUD Kota Dumai Kelurahan Buluh Kasap Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai, atau sebagaimana yang diatur dalam Pasal 84 ayat (1) KUHPidana "apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan" dalam hal ini masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili telah

*Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 184/PID.SUS/2022/PT PBR*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” dan “setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram” berupa 39.366,13 (tiga puluh Sembilan ribu tiga ratus enam puluh enam koma tiga belas) gram narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan September 2021, Tim Opsnal Sat Res Narkoba yang sebelumnya telah mendapatkan informasi akan adanya tindak pidana Narkotika dari Negara Malaysia ke Perairan Pulau Bengkalis kemudian pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira pukul 18.30 Wib, Tim Opsnal Res Narkoba yang beranggotakan saksi MARTIN LUTTER HUTAJULU, saksi DONAL ANDRIAN SIHOMBING, saksi YAN SUPRIMERO dan saksi DWI INDRA YUDHA melakukan penyelidikan atau pengintaian. Pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira Pukul 05.00 WIB Tim mendapatkan Informasi bahwa target tersebut berada di Jalan Nelayan, Desa Sepahat, Kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkalis, dan Tim menuju lokasi yang diinformasikan tersebut, setelah Tim sampai ke tempat tersebut, ternyata terdakwa bersama-sama dengan WIRO WIRANTO Als WIRO Bin TONO, MUHAMMAD IKHSAN Als IKSAN Als CACAN Bin ASIRWAN (Alm) sudah terlebih dahulu pergi meninggalkan Desa Sepahat Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis membawa 2 (dua) Kardus Narkotika jenis sabu dengan menggunakan 2 (dua) Unit sepeda motor menuju ke arah Kota Dumai, selanjutnya sekira pukul 07.30 WIB Tim bergerak menuju ke arah Kota Dumai, pada saat melintas di Jalan Desa Pelintung Kota Dumai Tim Opsnal Sat Res Narkoba memberhentikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax warna Merah tanpa Nomor Polisi yang berboncengan 3 (tiga) sesuai dengan informasi yang diperoleh langsung melakukan pemeriksaan kepada terdakwa dan WIRO WIRANTO Als WIRO Bin TONO, MUHAMMAD IKHSAN Als IKSAN Als CACAN Bin ASIRWAN (Alm), dan pada saat Tim melakukan pemeriksaan

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 184/PID.SUS/2022/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap telepon milik terdakwa, Tim menemukan komunikasi antara terdakwa dengan ASRAL AGRES Als EMPOL Als ALONG (DPO) yang pada saat itu melakukan komunikasi dengan menggunakan handphone milik SIRMA MULYANI Als SIRMA, setelah melakukan interogasi terhadap terdakwa dan WIRO WIRANTO Als WIRO Bin TONO, MUHAMMAD IKHSAN Als IKSAN Als CACAN Bin ASIRWAN (Alm), menunjukkan dimana telah meletakkan 2 (dua) Kardus Narkotika Jenis shabu-shabu tersebut dan langsung menuju ke tempat tersebut.

- Bahwa setelah sampai di Jalan Tanjung Jati belakang RSUD Kota Dumai Kelurahan Buluh Kasap Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai, Tim Opsnal Sat Res Narkoba menemukan 2 (dua) Kardus yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu berada di samping 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Vario warna Hitam yang di parkir di Jalan Tanjung Jati belakang RSUD Kota Dumai Kelurahan Buluh Kasap Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai yang sebelumnya diletakan oleh terdakwa dan WIRO WIRANTO Als WIRO Bin TONO, MUHAMMAD IKHSAN Als IKSAN Als CACAN Bin ASIRWAN (Alm), kemudian Tim melakukan penggeledahan, dan dalam penggeledahan tersebut turut diamankan :

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Hitam.
- Uang Tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Dari terdakwa

- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone warna Putih
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max Warna Merah.
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA An. WIRO WIRANTO No. Rek 8325124161.
- 1 (satu) buah dompet Warna Hitam.

Dari WIRO WIRANTO Als WIRO Bin TONO

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Reno 5 warna Silver Pelangi.
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Reno 5 F warna Silver Pelangi.
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA An. MUHAMMAD IKHSAN Als IKSAN Als CACAN Bin ASIRWAN (Alm).

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 184/PID.SUS/2022/PT PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari MUHAMMAD IKHSAN Als IKSAN Als CACAN Bin ASIRWAN (Alm).

Kemudian terdakwa dan WIRO WIRANTO Als WIRO Bin TONO, MUHAMMAD IKHSAN Als IKSAN Als CACAN Bin ASIRWAN (Alm) dibawa ke Polres Bengkalis untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan WIRO WIRANTO Als WIRO Bin TONO, MUHAMMAD IKHSAN Als IKSAN Als CACAN Bin ASIRWAN (Alm) mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu di Jalan Nelayan, Desa Sepahat, Kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkalis atas perintah ASRAL AGRES Als EMPOL Als ALONG (DPO) melalui telepon dan agar narkotika jenis shabu-shabu tersebut diantarkan ke Jalan Tanjung Jati belakang RSUD Kota Dumai Kelurahan Buluh Kasap Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai sebagaimana arahan dari ASRAL AGRES Als EMPOL Als ALONG (DPO) dan dari pengantaran tersebut nantinya terdakwa dan WIRO WIRANTO Als WIRO Bin TONO, MUHAMMAD IKHSAN Als IKSAN Als CACAN Bin ASIRWAN (Alm) akan menerima upah sebesar Rp. 4.000.000,- per 1 (satu) Kg shabu-shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis Nomor: 160/14309/2021 tanggal 13 September 2021 yang ditandatangani oleh LAILA TURRAHMAH, SE selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis, 40 (empat puluh) bungkus yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang disita dari terdakwa RIDWAN Als DUAN Bin JAMAL dkk mempunyai berat bersih 39.366,13 (tiga puluh Sembilan ribu tiga ratus enam puluh enam koma tiga belas) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1821/NNF/2021 tanggal 29 September 2021 terhadap barang bukti atas nama terdakwa RIDWAN Als DUAN Bin JAMAL adalah positif Metamfetamina yang termasuk jenis narkotika Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin yang sah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 184/PID.SUS/2022/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan bukan pula untuk tujuan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 84 KUHP;

Setelah membaca Tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis tanggal 21 Pebruari 2022 Nomor Reg.Perkara:PDM-296/Bks/11/2021, terhadap Terdakwa diatas pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIDWAN Alias DUAN Bin JAMAL secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" dan "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIDWAN Alias DUAN Bin JAMAL dengan pidana penjara Seumur Hidup.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Hitam.
  - Uang Tunai sebesar Rp. 5.000.000, - (lima juta rupiah).

## **Dirampas untuk Negara,**

- 40 (empat puluh) bungkus Narkotika jenis sabu seberat 39.366,13 (tiga puluh Sembilan ribu tiga ratus enam puluh enam koma tiga belas) gram.
- 2 (dua) buah kardus.
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru.

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 184/PID.SUS/2022/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone warna Putih.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max Warna Merah.
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA An. WIRO WIRANTO No. Rek 8325124161.
- 1 (satu) buah dompet Warna Hitam.

**Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa WIRO WIRANTO**

**Als WIRO Bin TONO.**

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Reno 5 warna Silver Pelangi.
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Reno 5 F warna Silver Pelangi.
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA An. MUHAMMAD IKHSAN Als IKSAN Als CACAN Bin ASIRWAN (Alm).

**Digunakan dalam perkara lain atas nama MUHAMMAD IKHSAN Als IKSAN Als CACAN Bin ASIRWAN (Alm).**

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Bengkalis telah menjatuhkan putusan tanggal 14 Maret 2022 Nomor 809/Pid.Sus/2021/PN Bls, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa RIDWAN Alias DUAN Bin JAMAL** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Hitam.

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 184/PID.SUS/2022/PT PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max Warna Merah.
- Uang Tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

## **Dirampas untuk negara;**

- 40 (empat puluh) bungkus Narkotika jenis sabu seberat 39.366,13 (tiga puluh Sembilan ribu tiga ratus enam puluh enam koma tiga belas) gram.
- 2 (dua) buah kardus.
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone warna Putih.
- 1 (satu) buah dompet Warna Hitam.
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru.
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Reno 5 warna Silver Pelangi.
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Reno 5 F warna Silver Pelangi.
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA An. MUHAMMAD IKHSAN Als IKSAN Als CACAN Bin ASIRWAN (Alm).
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA An. WIRO WIRANTO No. Rek 8325124161.

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

## **Telah membaca :**

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu bahwa pada tanggal 15 maret 2022 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 14 Maret 2022 Nomor 809/Pid.Sus/2021/PN Bls;
2. Akte terlambat mengajukan permintaan banding dari jaksa penuntut Umum yang dibuat oleh panitera Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 24 Maret 2022;
3. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu bahwa pada tanggal 16 Maret 2022 permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada penuntut Umum ,sedangkan permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Maret 2022 ;

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 184/PID.SUS/2022/PT PBR



4. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 16 Maret 2022 ditujukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum Kuasa Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Riau;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang maka permintaan banding tersebut dapat dipertimbangkan,;

Menimbang bahwa permintaan banding Penuntut Umum telah diajukan tanggal 24 Maret 2022 sedangkan putusan perkara yang dimintakan banding tersebut tanggal 14 Maret 2022 dengan demikian permintaan banding dari penuntut Umum telah melewati waktu yang ditentukan, sehingga secara formal tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa maupun Penasihat hukumnya tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui alasan nya mengajukan banding dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini juga tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, barang bukti dalam perkara ini, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 809/ Pid.Sus/ 2021/ PN Bls tanggal 14 Maret 2022, dan surat-surat lainnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan terdakwa telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram" sudah

*Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 184/PID.SUS/2022/PT PBR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat dan benar, karena berdasarkan pada fakta fakta persidangan ternyata, Terdakwa bersama dengan Wiro wiranto dan Muhammad Ikhsan atas arahan dari sdr. Asral Agres telah mengambil 2 buah kardus yang berisikan 40 paket shabu shabu di jalan nelayan Desa Sepahat Kecamatan Bandar laksamana kabupaten Bengkalis yang akan dibawa ke kota Dumai dan selanjutnya Terdakwa bersama Muhammad Ikhsan,dan Wiro Wiranto, dengan menggunakan 2 buah sepeda motor telah membawa 40 Paket shabu shabu tersebut ke jalan tanjung Jati belakang RSUD Kota Dumai ,sesuai dengan arahan dari sdr. Arsel Agres, yang nantinya akan diambil oleh orang yang tidak Terdakwa kenal, atas pekerjaan tersebut Terdakwa dan Muhammad Ikhsan serta Wiro Wiranto dijanjikan mendapat upah sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) per kilo gram shabu shabu dan Terdakwa serta Wiro Wiranto dan Muhammad Ikhsan sudah mendapatkan uang porsekot sejumlah Rp.4.000,000,-(empat juta rupiah) yang telah dibagi bagi oleh Terdakwa dalam perjalanan diatas Roro menuju sungai Pakning Kabupaten Bengkalis dimana Terdakwa dan Muhammad Ikhsan mendapatkan uang Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dan sisanya dipegang oleh sdr.Wiro wiranto;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut,maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat membenarkan dan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama,bahwa Terdakwa memang terbukti telah menerima atau sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu shabu yang beratnya melebihi 5 gram sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang telah menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;**”, karena dalam pertimbangannya sudah diuraikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dengan barang bukti shabu sebanyak 40 paket yang beratnya  $\pm 39.366,13$  gram, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui oleh

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 184/PID.SUS/2022/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding dan diambil alih sebagai dasar pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus perkara ini pada pengadilan tingkat banding;

Menimbang bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan Majelis hakim tingkat pertama, mengingat jumlah barang bukti Narkotika jenis shabu yang ditemukan cukup banyak  $\pm$  39.366,13 Gram, dan perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan serta merongrong program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 809/Pid.Sus/2022/PN Bls tanggal 14 Maret 2022 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka permohonan banding dari Terdakwa haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada urgensinya untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana seumur hidup, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

- Menyatakan permintaan banding dari penuntut Umum tidak dapat diterima.
- Menolak permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukumnya tersebut;

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 184/PID.SUS/2022/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 809/Pid.Sus/2022/PN Bls tanggal 14 Maret 2022, yang dimohonkan banding tersebut,;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 oleh kami Khairul Fuad,SH.,MHum, sebagai Hakim Ketua, Aswijon,SH.,MH.dan Jon Effreddi,SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Sunariyah,.S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau dan tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Aswijon,.S.H, M.H.

Khairul fuad,.SH,.MHum.

Jon Effreddi,.S.H, M.H.

PANITERA PENGANTI,

Sunariyah,.S.H

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 184/PID.SUS/2022/PT PBR